



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Wali antara:

Iswaty R. Gani, A.Md Binti Isa R. Gani, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan PNS di MTS Al-Khairat, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Sultan Amai No.9, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 30 April 2019 yang terdaftar pada Register Nomor 95/SK/KP/G.PKW/2019 bertindak untuk kepentingan hukum diri sendiri dan atas nama:

Thamrin Gani, Se Bin Isa R. Gani, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Usaha Permainan Anak Hoya-hoya, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;

Drs. Rustam Gani Bin Isa R. Gani, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan ASN pada Kanwil Gorontalo KEMENKUMHAM, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Katamso, Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;

Yusni Gani Binti Isa R. Gani, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Hj. Siti Alfiah Muda Binti Tilome Muda, umur 55 tahun, agama Islam,
pekerjaan pemilik Toko Aviva Bangunan, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan
Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dalam hal
ini diwakili oleh kuasanya bernama Hj. Salma Dunggio, SH,
Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan H. Thayeb M.
Gobel Nomor 245 Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan
Sipatana Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 113/SK/KT/P.KW/2019 tanggal 22 Mei 2019, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30
April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2006 di Gorontalo telah dilahirkan seorang
anak laki-laki yang diberi nama Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani dari
pasangan suami isteri yang bernama Bapak Kasmun Gani dan Ibu Yunlie
Dg. Taha, sebagaimana kutipan akta kelahiran No.
7571CLT1802201001395 yang dikeluarkan oleh Pencatatan sipil Kota
Gorontalo;
2. Bahwa pada tanggal 27 April 2012, Ibu kandung dari anak tersebut
bernama Yunlie Dg. Taha telah meninggal dunia karena sakit, sesuai
dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/Pem/Pdbl/IV/436/2019

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Padebuolo sekretaris tanggal 25 April 2019;

3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2013 Ayah kandung dari anak tersebut bernama Bapak Kasmun Gani bin Isa R. Gani menikah lagi dengan Tergugat yang dicatat oleh KUA Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sesuai dengan Kutipan Akta Nika nomor: 0402/22/XII/2013 dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Bapak Kasmun Gani bin Isa R. Gani telah meninggal dunia sesuai dengan kutipan akta kematian nomor: 7571-KM-14112017-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 14 November 2017;
5. Bahwa setelah **Alm. Kasmun Gani bin Isa R. Gani** meninggal dunia, anak tersebut tinggal bersama Tergugat, dan pada tanggal 28 Nopember 2017 Tergugat telah mengajukan gugatan perwalian terhadap anak tersebut bernama **Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani** pada Pengadilan Agama Gorontalo dengan register perkara nomor : 0319/Pdt.P/2017/-PA.Gtlo, tanpa diketahui oleh saudara-saudara dari **Alm. Kasmun Gani bin Isa R. Gani** ;
6. Bahwa Penggugat adalah adik kandung dari Bapak **Alm. Kasmun Gani bin Isa R. Gani**, dan Penggugat bermaksud untuk mengajukan Gugatan Pencabutan Kekuasaan Wali terhadap anak yang bernama **Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani**, laki-laki, umur 13 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Maret 2006, yang diajukan oleh Tergugat sebab anak tersebut telah ditelantarkan dan tidak diurus dengan baik oleh Tergugat, serta kebutuhan dari anak tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Maret 2019 Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil oleh pihak Kelurahan untuk dimediasi, namun Tergugat tidak pernah datang memenuhi panggilan tersebut;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengurus dan telah menelantarkan anak tersebut dan gugatan Penetapan Perwalian dilakukan secara

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar hak perwalian Tergugat dicabut, selanjutnya menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak perwalian atas anak bernama **Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani**, laki-laki, umur 13 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Maret 2006;

9. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mencabut hak perwalian Tergugat (**Hj. Siti Alfiah Muda binti Tilome Muda**) atas anak saudara kandung Penggugat bernama **Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani**, laki-laki, umur 13 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Maret 2006;
3. Menetapkan Penggugat (**Isваты R. Gani, A.Md binti Isa R. Gani**) sebagai pemegang hak perwalian atas **Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani**, laki-laki, umur 13 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 25 Maret 2006;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.H.I) tanggal 13 Juni 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi.

1. Pasal 105 KHI dalam hal terjadi perceraian :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
 2. Bahwa dalam perkara ini tidak terjadi perceraian antara kedua orang tua dari Ihwanuddin Gani, namun kedua orang tua dari anak tersebut telah meninggal dunia dan anak tersebut tinggal bersama Tergugat sejak kedua orang tuanya meninggal dunia;
 3. Bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 25 Maret 2006 sebagaimana yang tercantum dalam gugatan para Penggugat sehingga dengan demikian anak tersebut sekarang sudah berumur 13 tahun 3 bulan;
 4. Mengacu pada pasal 103 huruf b dan anak tersebut sudah berumur 13 tahun 3 bulan, maka sudah saatnya anak tersebut diberikan hak untuk memilih pengasuh yang memeliharanya hingga dia dewasa dan cakap dalam bertindak;
 5. Bahwa bila anak tersebut lebih memilih Tergugat sebagai pengasuh yang memeliharanya, maka sepatutnya gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara.
1. Bahwa Tergugat menolak dan sangat keberatan dengan dalil gugatan para Penggugat pada point 6 yang intinya alasan pencabutan perwalian karena anak tersebut telah ditelantarkan dan

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



tidak diurus dengan baik serta kebutuhan dari anak tidak dipenuhi oleh Tergugat.

2. Bahwa untuk hal tersebut adalah alasan yang tidak benar karena sejak alm. Bapak Kasmun Gani meninggal dunia, Tergugat diusir oleh para Penggugat dari rumah milik alm, namun anak tersebut memilih ikut dan tinggal bersama Tergugat, sehingga Tergugat berkewajiban memenuhi segala kebutuhan baik keperluan dan atau kebutuhan di sekolah maupun kebutuhan di luar sekolah seperti halnya mengikuti les pelajaran maupun belajar mengaji di luar jam sekolah, dimana hal tersebut sesuai dengan pasal 110 ayat 1 hingga 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi dimana wali berkewajiban mengurus diri dan harta anak yang di bawah perwaliannya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya;
3. Bahwa semua keperluan dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi oleh Tergugat tanpa ada kepedulian dan bantuan dari para Penggugat selaku saudara kandung dari almarhum yang nota benenya adalah paman dan tante dari Ihwanuddin yang selama ini menguasai harta peninggalan almarhum berupa tanah, dan rumah, motor, sawah yang semua itu dikuasai dan dinikmati oleh para Penggugat tanpa memperdulikan hak anak yatim piatu yang diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa bila anak tersebut diterlantarkan dan tidak diurus dengan baik oleh Tergugat sebagaimana dalilnya para Penggugat, maka anak tersebut jelas akan mencari para Penggugat, namun kenyataannya anak tersebut hingga sekarang ini tetap mau hidup dan tinggal bersama Tergugat dan tidak mau tinggal bersama Penggugat yang walaupun semua harta peninggalan orang tuanya dikuasai dan dinikmati oleh para Penggugat tanpa memperdulikan hak dan kebutuhan anak tersebut;
5. Bahwa para Penggugat menghendaki hak perwalian dari anakda Ihwanuddin namun dalam gugatan pencabutan dan gugatan

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



perwalian ini tidak ada kejelasan maksud dan tujuannya dari gugatan tersebut, sehingga sepatutnya gugatan para Penggugat tersebut ditolak;

6. Bahwa dalil-dalil para Penggugat untuk mencabut perwalian tersebut adalah tidak beralasan dan tidak mendasar sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 52 yang menyatakan bahwa wali dapat dicabut dari kekuasaannya apabila terbukti melanggar isi pasal 49 yang berbunyi wali sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak perwalian tersebut dan wali berkelakuan buruk sebagai walinya jo pasal 109 KHI yang berbunyi bahwa hak seseorang wali dapat dicabut oleh Pengadilan Agama dan memindahkannya kepada pihak lain jika wali menunjukkan sikap yang merugikan dan berdampak buruk terhadap anak;
7. Bahwa oleh karena anak tersebut sekarang ini sudah berumur 13 tahun, maka sepatutnya anak tersebut sudah berhak untuk menentukan pilihannya, sehingga sepatutnya gugatan pembatalan dan gugatan perwalian dari para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi karena tidak relevan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kiranya Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Dalam Eksepsi.

1. Bahwa anak Ihwanuddin Gani bin Kasmun adalah lahir pada tanggal 25 Maret 2006, sehingga saat ini terhitung berumur sekitar 13 tahun dan untuk menentukan perwaliannya harus diberitahukan kepada kami sebagai saudara kandung almarhum pak Kasmun Gani, jangan dibuat sembunyi-sembunyi tanpa pemberitahuan kepada kami;
2. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat selaku ibu tirinya terkesan seperti membuat sesuatu tanpa sepengetahuan kami dan itu membuat ada ketidaktahuan dan saling rasa curiga antara kami dengan si anak tersebut, padahal tidak ada apa-apa antara penggugat dengan si anak tersebut;
3. Bahwa Penggugat sebagai keluarga ayahnya tentu sadar akan kewajiban kami untuk memelihara anak tersebut secara ikhlas, tapi mengapa kami dibuat seperti ini;
4. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam pembuatan hak perwalian tersebut adalah orang kerja Tergugat di Toko dan rumah yang digaji oleh Tergugat, sehingga sangat tidak adil Tergugat melakukan perbuatan mengibuli kami dan juga Hakim;
5. Bahwa Penggugat mohon Majelis Hakim perkara ini dapat memahami dengan benar, sehingga dapat menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil yang diajukan oleh Tergugat kecuali ada hal-hal yang berupa pengakuan secara tegas;
2. Bahwa sepeninggal almarhum Kasmun Gani keluarga Penggugat merasa curiga dengan Tergugat yang tidak transparan mengenai adanya uang mobil dan tabanas yang dibuat atas nama Ihwanuddin Gani yang sampai saat ini terus menjadi misteri;
3. Bahwa perlu kami tegaskan bahwa kami sangat peduli dengan si anak tersebut dalam sekolah dan lain-lainnya, karena dia adalah keluarga kami, tetapi apa yang dilakukan oleh Tergugat atas anak tersebut kami sangat kesal dan menyakitkan;

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



4. Bahwa anak tersebut sebenarnya telah berada dengan kami, tetapi oleh Tergugat diminta agar berlebaran sehari bersama Tergugat, tetapi sampai dengan sekarang belum kembali karena sudah dibelikan Handphone;
 5. Bahwa adanya gugatan ini adalah untuk membatalkan hak perwalian yang dibuat secara sembunyi-sembunyi oleh Tergugat;
 6. Bahwa adanya keinginan pencabutan tersebut karena Tergugat punya iktikad tidak baik dalam membuat perwalian secara sembunyi-sembunyi;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menerima gugatan pihak Penggugat seluruhnya;
- Memerintahkan Tergugat untuk bayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat bertetap pada jawaban baik jawaban dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa bila melihat gugatan para Penggugat dan replik Penggugat sudah Nampak jelas gugatan para Penggugat tersebut simpang siur, dimana dalam gugatan didalilkan bahwa alasan pencabutan perwalian adalah karena Tergugat dinilai telah menelantarkan dan tidak mengurus dengan baik anak tersebut, sementara dalam replik alasan pencabutan wali dititikberatkan karena hak perwalian tersebut dibuat secara sembunyi-sembunyi;
3. Bahwa untuk dalil menelantarkan dan tidak mengurus anak tersebut adalah dalil atau alasan yang dibuat oleh para Penggugat karena pada kenyataannya semua kebutuhan dari anak tersebut baik kebutuhan

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



di luar sekolah maupun kebutuhan dalam sekolah semuanya dipenuhi oleh Tergugat sejak alm Kasmun Gani meninggal dunia seperti halnya pembayaran uang sekolah dibayar sekaligus untuk per satu tahun, atau per 4 bulan, dimana per bulan sebesar Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), uang les, mengaji sampai hatam qur'an dan wisuda dan kebutuhan pakaian maupun perlengkapan lainnya;

4. Bahwa sejak alm Kasmun Gani meninggal dunia para Penggugat tidak pernah memperhatikan apalagi untuk membayar keperluan anak tersebut padahal peninggalan almarhum berupa rumah, perhiasan emas, motor dan sawah dalam penguasaan para Penggugat, dimana untuk hasil sawah seluas kurang lebih 10.000 M2 setiap 4 bulan sekali panen, sejak meninggalnya almarhum dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat tanpa menghiraukan hak anak yatim piatu yang diasuh oleh Tergugat dan anak-anak lainnya dari almarhum Kasmun Gani dari isterinya yang pertama sebanyak 2 orang dan anak dari almh Yunlie Dg Taha dari suaminya yang pertama sebanyak 4 orang;
5. Bahwa penguasaan atas harta-harta almarhum tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat dalam repliknya;
6. Bahwa demikian pula gugatan perwalian yang dibuat secara sembunyi-sembunyi adalah tidak beralasan, karena pada kenyataannya Penggugat yang bernama Yusni Gani binti Isa R. Gani mengetahui jelas akan hal gugatan tersebut dan sangat mendukung, namun yang bersangkutan tidak mau bersaksi karena takut sama kakaknya yakni Iswaty R. Gani karena diantara keduanya tidak saling menyapa walaupun mereka bersaudara;
7. Bahwa sehingga dengan demikian maka alasan-alasan para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan keinginan untuk mengambil alih perwalian ini pula tidak beralasan karena anak tersebut tidak pernah tinggal bersama tantenya yang bernama Iswaty R. Gani maupun pamannya yang bernama Rustam R. Gani;

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



8. Bahwa anak tersebut hanya pernah tinggal bersama Penggugat yang bernama Yusni R. Gani dan itupun permintaan sdri Yusni R. Gani dengan alasan bahwa bila anak tersebut tinggal bersama Tergugat maka para Penggugat tidak membantu uang masuk sekolah tingkat SLTP, sehingga dengan demikian maka permintaan Penggugat Yusni R. Gani tersebut Tergugat iyaikan;
9. Bahwa menjelang lebaran anak tersebut diantar lagi oleh Penggugat Yusni R. Gani dan setelah itu anak Ihwanuddin tidak mau lagi kembali ke rumah tantenya yang biasa dipanggil mama Egi tersebut;
10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 replik dalam pokok perkara yang mengatakan bahwa anak tersebut tidak mau kembali kepada Penggugat karena telah dibelikan handphone oleh Tergugat adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah handphone tersebut dibeli oleh kakaknya Ihwanuddin yang satu mama yang bernama Ronald Riawan Manto;
11. Bahwa ibu kandung dari Ihwanuddin yang bernama Yunlie Dg. Taha tersebut sebelum kawin dengan almarhum Kasmun Gani pernah mempunyai suami dan memperoleh 4 (empat) orang anak yakni :
 1. Ronald Riawan Manto, SE, SH;
 2. Reynal Manto;
 3. Novrianie Manto;
 4. Dewi Septyanie Manto, SE, dimana kakak-kakanya yang seibu ini yang lebih berhak atas anak tersebut beserta seluruh harta peninggalan ibu mereka;
12. Bahwa demikian pula almarhum Kasmun Gani sebelum menikah dengan ibu dari Ihwanuddin telah mempunyai isteri yang bernama Hj. Nano Nurdin dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Khairunissa;
 2. Khaeruddin;
13. Bahwa setelah almah Yunlie Dg. Taha (ibu dari Ihwanuddin) meninggal dunia maka almarhum Kasmun Gani menikah dengan Tergugat dan hidup bersama di rumah milik almarhum Kasmun Gani bersama anakda

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Ihwanuddin Gani dan setelah seminggu meninggalnya almarhum Kasmun Gani Tergugat diusir oleh para Penggugat turun dari rumah tersebut dan anakda Ihwanuddin ikut bersama Tergugat dan selanjutnya para Penggugat menguasai rumah, perhiasan, motor dan tanah sawah tanpa memperdulikan hak-hak anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh almarhum;

14. Bahwa selanjutnya para Penggugat mempertanyakan dan mencari-cari uang tabanas an. Ihwanuddin adalah tidak beralasan karena yang mengisi uang tabanas tersebut adalah Tergugat, demikian pula dengan uang mobil, tidak sepatasnya para Penggugat mencari tahu akan hal tersebut karena itu adalah hak milik dari alm dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri dan bukan milik para Penggugat;
15. Bahwa keadaan rumah tangga almarhum bersama isteri-isterinya terdahulu selalu mendapat campur tangan dari saudara almarhum dan hal tersebut mengakibatkan percekcoan dalam rumah tangga almarhum yang mengakibatkan perpisahan diantara keduanya;
16. Bahwa para Penggugat menghendaki hak perwalian dari anakda Ihwanuddin namun dalam gugatan pencabutan dan gugatan perwalian ini tidak ada kejelasan maksud dan tujuannya dari gugatan tersebut, sehingga sepatutnya gugatan para Penggugat tersebut ditolak;
17. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi karena tidak relevan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kiranya Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat;

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Saksi 1 **Werni Lasanudin Binti Lunusu Lasanudin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala sekolah SDN 42 Hulontalangi, kota Gorontalo, bertempat tinggal di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah sepupu dari suami saksi, sedangkan Tergugat adalah isteri dari adik Penggugat yang sudah meninggal;
- Bahwa saksi dihadirkan pada sidang hari ini untuk memberikan keterangan seputar perkara pencabutan kekuasaan wali dari anak almarhum Kasmun Gani yang biasa dipanggil Wawan yang sesuai penetapan Pengadilan Agama Gorontalo diasuh oleh ibu tirinya yakni Tergugat;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 saat rapat kepala-kepala sekolah saksi bertemu dengan kepala sekolahnya Wawan dan ia bercerita yang mana si Wawan ini sudah tidak terurus dengan baik, bajunya sudah lusu, kancingnya sudah pada copot, sepatunya sudah bolong, bahkan SPP sudah 4 bulan menunggak, dan ia menyatakan ingin bertemu dengan tante dari si Wawan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Wawan disekolahnya, namun setelah mendekat si Wawannya bilang ia sudah nyaman tinggal dengan ibu haja;
- Bahwa tidak pernah melihat, namun setahu saksi saat almarhum bapaknya (Kasamun Gani) masih hidup saksi sering berkunjung kerumahnya dan melihat Tergugat sangat menyayangi Wawan memperlakukannya sebagai ibu sambung yang baik;

Saksi 2 **Nurliana**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Sekolah Al-Azhar, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah tante dari anak didik saksi yang bernama Wawan sedangkan Tergugat adalah ibu sambungnya;
- Bahwa saksi dihadirkan pada sidang hari ini untuk memberikan keterangan seputar perkara pencabutan kekuasaan wali dari anak almarhum Kasmun Gani yang biasa dipanggil Wawan yang sesuai penetapan Pengadilan Agama Gorontalo diasuh oleh ibu tirinya yakni Tergugat;
- Bahwa yang akan saksi terangkan yakni perubahan penampilan wawan yang sudah berubah setahun terakhir, yakni bajunya sudah lusuh, kancing bajunya sudah beberapa yang copot, sepatunya sudah bolong, bahkan yang lebih parah sudah 4 bulan menunggak SPP dan saksi tanyakan ia menyatakan belum ada yang baru;
- Bahwa saksi sudah menghubungi dan saat itu tunggakan SPPnya sudah dibayar dengan uang tabungannya Wawan, dan saat itu ibu sambungnya sempat mengeluh bahwa ia masih kesulitan dalam hal keuangan sehingga saat itu saksi sempat menyarankan bahwa anak tersebut dikembalikan saja pada keluarganya, bahkan saat itu uang ujian yang seharusnya Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) saksi memberikan keringanan untuk membayar setengahnya saja;
- Bahwa saksi menjabat kepala sekolah di sekolah tersebut sejak Wawan duduk di Bangku kelas Lima;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang datang membayar namun saksi selalu mendapat laporan dari bendahara siapa-siapa yang menunggak pembayaran iurannya;
- Bahwa alasan saksi karena yang mengasuhnya sekarang bukan keluarga dan untuk memastikan Wawan masih punya keluarga yang pantas untuk mengasuhnya dan masih ada hubungan darah dengannya;
- Bahwa saat itu saksi minta si Wawan untuk menunjukkan rumah salah satu tantenya yang bernama Mama Egi yang ternyata tidak jauh dari rumah saksi dan setelah menjelang magrib saksi buru-buru pulang dan

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



menitipkan Wawan pada Tantenya; dan saksi merasa aman Wawan berada di lingkungan keluarganya;

- Bahwa yang datang mengambilnya adalah Tergugat yakni ibu sambungnya Wawan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut:

- | | | |
|----|------|---|
| 1 | T.1 | Fotokopi Kartu Keluarga an. Sitti Alfiah Muda; |
| 2 | T.2 | Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ihwannudin Gani; |
| 3 | T.3 | Fotokopi Visa Umroh an. Ihwannudin Gani Kasmun; |
| 4 | T.4 | Fotokopi Tiket Elektronik an. Ihwannudin Gani; |
| 5 | T.5 | Fotokopi Visa Umroh an. Sitti Alfiah Muda; |
| 6 | T.6 | Fotokopi Tiket Elektronik an. Sitti Alfiah Muda; |
| 7 | T.7 | Fotokopi Kuitansi pembayaran Ekskul sejumlah
Rp.125.000,- tanggal 22 Januari 2018 an. Wawan; |
| 8 | T.8 | Fotokopi Kuitansi pembayaran Ekskul sejumlah
Rp.1.000.000,- tanggal 27 Februari 2018 an. Wawan; |
| 9 | T.9 | Fotokopi Kuitansi pembayaran SPP an. Ihwannudin Gani
untuk bulan Maret 2018 s/d Februari 2019 sejumlah
Rp.7.500.000,- |
| 10 | T.10 | Fotokopi Kuitansi pembayaran uang konsumsi anak 1,
rekanan sebesar Rp.105.000,- tanggal 3 Mei 2018; |
| 11 | T.11 | Fotokopi Kuitansi pembayaran SPP an. Ihwannudin Gani
untuk bulan Maret 2018 s/d Juni 2019 sejumlah
Rp.2.500.000,- |
| 12 | T.12 | Fotokopi Kuitansi pembayaran Biaya masuk Pondok an.
Ihwannudin Gani tanggal 27 Juni 2019 sejumlah
Rp.3.300.000,- |

Bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **Zulfikli Tangahu bin Kamarudin Tangahu**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah keluarga dari anak siswa saya bernama Ihwannudin Gani, sedangkan Tergugat adalah ibu tiri dari anak tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 43 Kota Gorontalo sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi dihadirkan pada sidang hari ini untuk memberikan keterangan seputar perkara pencabutan kekuasaan wali dari anak bernama Ihwannudin Gani yang biasa dipanggil Wawan sesuai Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo diasuh oleh ibu tirinya yakni Tergugat;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, semua pembayaran biaya sekolah dari Ihwannudin Gani lancar, akan tetapi paska kematian ayahnya (Kasmun Gani) sudah mulai mandek, akan tetapi setelah itu segera diselesaikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang membayar biaya sekolah dari Ihwannudin Gani adalah ayahnya, akan tetapi setelah ayahnya meninggal dunia, saksi tidak tahu lagi, karena kebetulan saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi tahu anakda Ihwannudin Gani tidak ada tunggakan uang sekolah, karena setelah tidak menjabat Kepala Sekolah, saksi bekerja pada Yayasan yang menaungi sekolah dari anakda Ihwannudin Gani dan dapat mengakses administrasi siswa terutama yang berhubungan dengan pembayaran biaya sekolah;
- Bahwa saksi tahu anakda Ihwannudin Gani pernah melakukan pembayaran di muka untuk 1 (satu) tahun ajaran;
- Bahwa saksi tahu paska kematian ayah dari anakda Ihwannudin Gani, yang lebih banyak datang ke sekolah adalah ibu haja yakni ibu tirinya;
- Bahwa saksi tahu paska kematian ayahnya Ihwannudin Gani, tantenya pernah satu kali datang dan karena saksi melihat ada situasi yang tidak kondusif mengenai hubungan tante Ihwannudin Gani dengan ibu tirinya, maka saksi memberitahu kepada wali kelas dari Ihwannudin Gani "kalau

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



ada yang ingin bertemu Ihwannudin Gani, supaya dibatasi dulu karena akan mengganggu proses belajar dari yang bersangkutan”;

- Bahwa saksi dapat mengetahui siswa sudah membayar atau belum uang sekolah melalui SMS;
- Bahwa saksi tahu ada program menabung di sekolah, tapi sekolah tidak tahu jumlah tabungan;

Saksi 2 **Ika Merdekawaty binti Kamil**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wali Kelas VI SD Islam Al-Azhar 43 Kota Gorontalo, bertempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai wali kelas VI sejak tahun ajaran 2017/2018 yaitu sejak bulan Juli 2018 sampai dengan Pebruari 2019;
- Bahwa saksi kenal anak bernama Ihwannudin Gani sebagai salah seorang siswa di SD Islam Al-Azhar 43 Kota Gorontalo sejak yang bersangkutan duduk di bangku kelas V, karena yang bersangkutan termasuk anak yang berkelebihan khusus atau dalam pengertian harus diperlakukan secara khusus;
- Bahwa ketika anakda Ihwannudin Gani berada dalam perwalian saksi, yang bersangkutan sudah mengalami banyak kemajuan dalam arti tidak terlalu sulit dalam mengikuti pelajaran;
- Bahwa saksi tahu anakada Ihwannudin Gani pernah menunggak uang sekolah, tapi sebelum pengayaan, ibu tirinya Ihwannudin Gani sudah melunasinya;
- Bahwa saksi tahu ada program menabung di sekolah bekerjasama dengan 2 (dua) bank yakni BTN dan Bank Panin, tapi saksi tidak mengetahui jumlah uang tabungan anakda Ihwannudin Gani, karena buku tabungan dikembalikan kepada siswa;
- Bahwa selama anakda Ihwannudin Gani berada dalam perwalian saksi, Ihwannudin Gani berpakaian rapi, berpenampilan baik, apalagi saksi menerapkan disiplin dalam berpakaian secara ketat;

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa saksi tahu tantenya Ihwannudin Gani pernah datang ke sekolah, tapi saksi tidak tahu apakah ada undangan sekolah atau urusan lain;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan tantenya Ihwannudin Gani dari teman sesama guru;

Saksi 3 **Sunarti Muslim**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga dari Tergugat sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat, karena rumah saksi berhadapan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal alm. Kasmun Gani sebagai suami dari Tergugat yang juga ayah kandung dari Ihwannudin Gani, tapi Kasmun Gani sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memperlakukan Ihwannudin Gani dengan baik meskipun Kasmun Gani sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu pendidikan dari ihwannudin Gani terurus dengan baik dan sekarang sudah masuk Pondok Pesantren di Limboto;
- Bahwa Ihwannudin Gani tidak pernah curhat kepada saksi bagaimana perlakuan Tergugat terhadapnya, tapi anak saksi yang juga berteman dengan Ihwannudin Gani mengatakan kepada saksi "Senang sekali Wawan, karena selalu diajak jalan-jalan oleh ibu haji (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat menghardik Ihwannudin Gani;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai anak kandung selain Ihwannudin Gani sebagai anak tiri dan sepanjang yang saksi tahu, hubungan antara Ihwannudin Gani dengan anak Tergugat sangat baik, bahkan pernah saksi lihat mereka sering pergi bersama dan anak Tergugat sangat menyangi Ihwannudin Gani;
- Bahwa saksi sering melihat Ihwannudin Gani pergi ke sekolah diantar oleh orang tua dan terkadang naik bentor;

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa saksi memegang KTP Suwawa, tetapi sudah kurang lebih 3 tahun tinggal di Kelurahan Padebuolo bertetangga dengan Tergugat;

Saksi 4 **Herlina Monoarfa binti Sukri Monoarfa**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai mantan karyawan Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi karyawan Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi mengenal anak bernama Ihwannudin Gani sebagai anak tiri dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Kasmun Gani sebagai suami dari Tergugat yang juga ayah kandung dari Ihwannudin Gani, tapi Kasmun Gani sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Tergugat memperlakukan Ihwannudin Gani dengan baik meskipun Kasmun Gani sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu pendidikan dari Ihwannudin Gani terurus dengan baik dan sekarang sudah masuk Pondok Pesantren di Limboto;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat menghardik Ihwannudin Gani;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai anak kandung selain Ihwannudin Gani sebagai anak tiri dan sepanjang yang saksi tahu, hubungan antara Ihwannudin Gani dengan anak Tergugat sangat baik, bahkan pernah saksi lihat mereka sering pergi ke Mall dan selama berada di Mall Ihwannudin Gani selalu bersama anak Tergugat;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Kasmun Gani dan tahu ada 3 orang yang tinggal di rumah tersebut yakni Kasmun Gani, Tergugat dan Ihwannudin Gani;
- Bahwa ketika Kasmun Gani meninggal dunia, saksi melayat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tinggal di rumah Kasmun Gani sampai hari ketujuh hari kematian dari Kasmun Gani;

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



- Bahwa menurut Tergugat, Tergugat pindah ke rumahnya sendiri di Padebuolo karena diusir oleh saudara-saudara dari Kasmun Gani;
- Bahwa ketika turun dari rumah Kasmun Gani, Ihwannudin Gani masih di sekolah dan setelah pulang ke rumah, Ihwannudin Gani mengatakan ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah menginap di Toko dan ketika itu Kasmun Gani masih hidup, tapi saksi tidak tahu kalau ketika itu Kasmun Gani dalam keadaan sakit;

Bahwa terhadap alat bukti surat dan saksi Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat harus membuktikan pernikahan antara Yunlie Dg. Taha dengan Kasmun Gani;
- Bahwa tentang umroh, hal itu wajar karena almarhum Kasmun Gani meninggalkan tabungan;

Bahwa untuk kepentingan hukum, telah didengar keterangan anak bernama Ihwannudin Gani, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan Santri pada Pondok Pesantren Al-Falah Limboto, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memperlakukannya dengan baik;
- Bahwa Tergugat yang mengurus sekolahnya;
- Bahwa Tergugat memperlakukannya dengan baik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghardiknya;
- Bahwa ia sering diajak jalan-jalan oleh Tergugat bahkan pernah pergi umroh dengan Tergugat;
- Bahwa ia tidak mau tinggal dengan saudara-saudara dari ayahnya, karena merasa nyaman dan senang bersama Tergugat;
- Bahwa ia pernah tinggal dengan mama Ega (salah seorang Penggugat);

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan masing-masing sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi dan atau sanggahan yang dikemukakan pihak Tergugat, terkecuali mengenai wewenang hakim, tidak dapat dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg, dan karena itu terhadap eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan tersendiri dalam putusan sela, sebagaimana maksud Pasal 48 dan Pasal 332 Rv tentang jenis-jenis putusan sela, dan karena itu, eksepsi Tergugat tersebut diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi tanggapan Penggugat atas replik Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa apa yang menjadi alasan-alasan Tergugat dalam eksepsinya sudah mengenai pokok perkara, sehingga seluruh keberatan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, dimana dinyatakan bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan antara lain pencabutan kekuasaan wali, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili perkara a quo secara absolut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu legal standing atau kewenangan para pihak dalam mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kewenangan hukum mengajukan gugatan (*in person*) yang dinilai ada hubungan hukum dengan perkara *aquo*, karena Penggugat merupakan keluarga dengan anak yang bernama Ihwannudin Gani sebagaimana dapat dipahami dan dikehendaki Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertindak mewakili dan atau menjadi kuasa atas saudaranya yang lain, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 95/SK/KP/G.PKW/2019 tanggal 30 April 2019, demikian pula Tergugat telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara Hj. Salma Dunggio, SH tertanggal 22 Mei 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



113/SK/KT/P.KW/2019 tertanggal 22 Mei 2019 dan telah melampirkan bukti Berita Acara Pengambilan Sumpah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, Sehingga secara hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat dapat bertindak untuk mewakili pemberi kuasa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dapat disimpulkan dari gugatan dan replik Penggugat, bahwa pengajuan gugatan pencabutan kekuasaan wali didasarkan pada 2 (dua) alasan pokok yakni, anak bernama Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani yang berada dalam perwalian Tergugat telah ditelantarkan dan tidak diurus dengan baik serta kebutuhan dari anak tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat serta Gugatan Penetapan Perwalian dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam duplik membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab di persidangan, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah menelantarkan dan tidak mengurus dengan baik serta tidak memenuhi kebutuhan dari anak bernama Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani ?
2. Apakah gugatan Penetapan Perwalian dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan dalil-dalil bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara berimbang, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai pihak pengaju perkara, dan kesempatan kedua diberikan kepada Tergugat yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan angka (1), Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg jo pasal 1911 dan 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa pada bulan Maret 2019 bertemu dengan Kepala Sekolah Wawan (Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani) dan menceritakan tentang keadaan Ihwannudin Gani tidak terurus dengan baik, bajunya sudah lusuh, kancingnya sudah pada copot bahkan SPP sudah 4 bulan menunggak;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi pertama tersebut di atas hanya didasarkan pada apa yang diceritakan oleh orang lain (*testimonium de auditu*) dan tidak berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sebagai dipersyaratkan oleh pasal 308 R.Bg, sehingga dengan demikian keterangan saksi pertama tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa tidak mengetahui perlakuan Tergugat terhadap Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani, kecuali ketika ayah dari anak tersebut (Kasmun Gani) masih hidup saksi sering berkunjung ke rumah Kasmun Gani dan melihat Tergugat sangat menyayangi Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani dan anak tersebut memperlakukan Tergugat sebagai ibu sambung dengan baik pula;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai keterangan saksi pertama Penggugat pernah bertemu dengan Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani di sekolah, namun setelah mendekat Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani mengatakan kepada saksi bahwa ia sudah nyaman tinggal dengan ibu haja (Tergugat), keterangan mana justru melemahkan dalil gugatan Penggugat, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa terdapat perubahan penampilan dari Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



setahun terakhir, bajunya sudah lusuh, kancing bajunya sudah beberapa yang copot, sepatunya sudah bolong, bahkan lebih parah lagi sudah 4 bulan menunggak SPP dan ketika saksi tanyakan dijawab oleh Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani belum ada baju dan sepatu yang baru. Saksi kedua Penggugat menerangkan pula pernah mengurangi uang sekolah anak Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani dari Rp.1.000.000,00 menjadi Rp.500.000,00, pernah mengantar Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani ke rumah tantenya serta melihat Ihwanudin Gani lebih nyaman tinggal di lingkungan keluarganya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut di atas didasarkan pada yang diketahui, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi (kecuali menilai Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani lebih nyaman tinggal di lingkungan keluarganya), karena saksi sebagai Kepala Sekolah dimana Ihwanudin Gani bersekolah, sehingga kesaksian tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg dan oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akan tetapi kesaksian tersebut hanya berdiri sendiri dan tidak ada alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat untuk menambah kekuatan alat bukti seorang saksi tersebut, padahal dalam hukum pembuktian satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sesuai ketentuan pasal 306 R.Bg jo pasal 1905 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.12 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 sampai dengan T.12 telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat karena telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan isinya berhubungan dengan apa sedang

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



diperkarakan, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat sudah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah serta diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg jo pasal 1911 dan 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Tergugat, dimana kedua saksi mengetahui tentang keadaan sekolah dari anak Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani serta kondisi dari anak tersebut di sekolah, dimana kedua saksi antara lain menerangkan anak Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani lancar uang sekolahnya dan berpenampilan rapih;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi ketiga dan keempat Tergugat relevan dengan apa yang harus dibuktikan oleh Tergugat, dimana saksi-saksi mengetahui perlakuan Tergugat terhadap anak Ihwannudin Gani yang diperlakukannya dengan baik dan tidak pernah dihardik serta hubungan antara Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani dengan anak Tergugat yang lain sangat baik pula;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T.1,sampai dengan T.12 dan keterangan saksi-saksi Tergugat serta keterangan dari Ihwannudin Gani, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama Ihwannudin Gani, anak laki-laki dari Yunlie Dg. Taha dan Kasmun Gani, lahir tanggal 25 Maret 2006 atau saat ini berumur kurang lebih 13 tahun;
- Bahwa anak Ihwannudin Gani termasuk dalam anggota keluarga dari Sitti Alfiah Muda;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 Ihwannudin Gani berangkat umroh bersama Sitti Alfiah Muda;
- Bahwa biaya sekolah dari Ihwannudin Gani dibayar sampai dengan bulan Juni 2019;

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 juni 2019 Ihwannudin Gani telah didaftarkan pada Pondok Pesantren Al-Falah;
- Bahwa kondisi Ihwannudin Gani di sekolah paska meninggalnya Kasmun Gani (ayahnya) berjalan biasa;
- Bahwa Ihwannudin Gani lebih memilih tinggal dan diurus oleh Tergugat dibanding Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan pencabutan kekuasaan wali anak dan menentukan siapa yang lebih berhak mendapatkan hak wali anak, majelis hakim berpendapat bahwa yang harus diutamakan adalah kepentingan dan perlindungan terbaik bagi anak yang bersangkutan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, bukan berdasarkan kepentingan para pihak berpekara;

Menimbang, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, sehingga ketentuan tersebut menjadi pertimbangan utama dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak perwalian atas I Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang substansinya **“Jika Wali sangat melalaikan kewajiban dan berkelakuan buruk sekali” jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam “Bila wali pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya”**. Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak;

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut diatas serta fakta hukum yang ditemukan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta keterangan para saksi dan bukti-bukti lainnya, majelis telah menemukan fakta bahwa selama berada dalam asuhan Tergugat, sebagai wali, anak yang bernama Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani tidak terbukti bahwa anak tersebut menjadi tidak terawat atau terganggu kesehatannya baik fisik maupun mental kejiwaannya, sedangkan hasrat dan keinginan dari Penggugat untuk menjadi wali anak tersebut, tidak secara nyata dapat dibuktikan dalam persidangan, sebagaimana dikehendaki Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya Pengadilan dapat mencabut perwalian seseorang bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di atas Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani lancar pembayaran uang sekolahnya, maka keterangan saksi kedua Penggugat yang menerangkan hal yang sebaliknya harus dikesampingkan, keterangan saksi kedua Penggugat tersebut dapat difahami oleh Majelis Hakim karena dapat saja saksi tersebut menyimpulkan sendiri dari apa yang dia tahu tentang anak Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani atau orang tua atau walinya tidak melakukan pembayaran uang sekolah dalam beberapa bulan pada saat itu, sementara pembayarannya telah dilakukan di awal sebagaimana fakta persidangan, sehingga apabila ada fakta lain yang berbeda dengan apa yang diterangkan oleh saksi, maka hal yang demikian tidaklah dapat dikualifikasi sebagai kesaksian palsu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak bernama Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani telah didengar pula keterangannya di depan persidangan dan menyatakan diperlakukan dengan baik oleh Tergugat serta tetap ingin tinggal bersama Tergugat, hal mana oleh Majelis Hakim dijadikan pijakan untuk menyimpulkan bahwa sampai dengan saat dijatuhkannya putusan ini, Tergugat tidak melakukan hal-hal yang merugikan anak tersebut, sebab

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



sekiranya hal tersebut terjadi pada diri anak Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani, maka tentu anak tersebut akan mengatakan yang sebaliknya,

Menimbang, bahwa keinginan anak Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani tetap memilih Tergugat sebagai walinya tersebut sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang pada intinya, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, sehingga keinginan anak tersebut juga menjadi pertimbangan utama majelis hakim;

Menimbang, bahwa pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik anak dan manakala si anak telah menetapkan pilihannya sebagaimana telah dilakukan oleh Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani di depan persidangan dengan berbagai alasannya, maka pilihan itulah yang terbaik untuk yang bersangkutan. Demikian pula sebaliknya betapapun hukum telah menetapkan seorang anak berada dalam perwalian seseorang, akan tetapi bila si anak mempunyai pilihan lain yang menurutnya terbaik buat dirinya, maka dengan sendirinya hukum menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi diri si anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa tanggapan Penggugat atas alat bukti Tergugat baik yang disampaikan langsung di depan persidangan maupun melalui kesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapannya menyatakan bahwa Tergugat harus membuktikan pernikahan antara Yunlie Dg. Taha dengan Kasmun Gani, tanggapan mana harus dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara aquo;

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa tentang tanggapan Penggugat terhadap saksi ketiga Tergugat yang ber KTP Kecamatan Suwawa tapi mengaku bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo (bertetangga dengan Tergugat), hal tersebut harus dikesampingkan, karena dimungkinkan seseorang memegang Kartu Tanda Penduduk suatu daerah tapi bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan KTP yang dipegangnya, hal mana dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan antara lain karena belum mengurus kepindahan status kependudukan;

Menimbang, bahwa demikian pula tanggapan lainnya seperti Tergugat pernah menginap di Toko padahal Kasmun Gani (suami Tergugat) dalam keadaan sakit, hal tersebut diluar kapasitas saksi untuk menerangkannya. Anak Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani pernah tinggal dengan mama Ega, kemudian tidak kembali lagi, hal inipun harus dikesampingkan, karena hal tersebut berkaitan dengan perlakuan Tergugat terhadap suaminya (almarhum Kasmun Gani), sedang perkara yang diperiksa oleh Majelis Hakim adalah bagaimana perlakuan Tergugat terhadap Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani sehingga perwaliannya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa kesimpulan Penggugat yang lainnya, harus dikesampingkan, karena hanya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah disampaikan dalam tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa angka (2) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan Penggugat mencabut hak perwalian dari Tergugat atas anak bernama Ihwannudin Gani karena Penggugat tidak dilibatkan oleh Tergugat dalam proses gugatan Penetapan Perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dengan alasan salah seorang Penggugat bernama Yusni R. Gani mengetahui proses gugatan Penetapan Perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi bantahan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa didalilkan oleh Penggugat

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



tersebut sesungguhnya mempersoalkan proses keluarnya Penetapan Perwalian atas anak bernama Ihwannudin Gani, dimana hal tersebut tidak relevan untuk dijadikan alasan pencabutan hak wali, sebab alasan pencabutan wali sudah diatur secara jelas dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 109 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa secara hukum keberatan terhadap produk Pengadilan, baik Putusan maupun Penetapan telah diatur tersendiri dengan mengajukan perlawanan terhadap permohonan selama proses pemeriksaan dan atau melakukan upaya hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penetapan MA No. 5 Pen/SEP/1975, atau upaya hukum sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991 dan karena itu keberatan Penggugat terhadap Penetapan Nomor 0319/Pdt.P/2017/PA.Gtlo adalah tidak berdasar hukum dan tidak perlu ditertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka pokok sengketa angka (2) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka dalil yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mencabut hak perwalian dari Tergugat atas anak bernama Ihwanuddin Gani bin Kasmun Gani dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu petitum (2) gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum (3) yang meminta agar Penggugat (Iswaty R. Gani, A.Md binti Isa R. Gani untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Perwalian atas Ihwannudin Gani, oleh karena petitum (2) gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka petitum (3) dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan harta dan segala hal yang dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan, karena

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



dinilai tidak relevan dengan pokok perkara, maka semuanya dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh **Drs. Mohammad H. Daud, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syafrudin Mohamad, MH** dan **Dra. Hj. Marhumah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Miranda Moki, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Drs. Mohammad H. Daud, M.H

Dra. Hj. Marhumah

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3	Panggilan	:	Rp	300.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	416.000,00

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2019/PA.Gtlo